

PENETAPAN
Nomor: 002/Pdt.GS/2019/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Cabang Gresik yang dikusakan kepada **Emil Cahyo Prasajo, R. Riski Mardyas Saputra, Ach. Fany Kurniawan, Cumari dan Tri Purna Sesalit**, memilih domisili Hukum di PT. Bank BRI Syari'an Tbk. Kantor Cabang Pembantu Lamongan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no. 15b Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Widya Ningtiyas, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Deket Wetan RT.03 RW. 01 Kelurahan Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 002/Pdt.GS/2019/PA.Lmg mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 dalam bentuk perjanjian tertulis tentang pembelian barang modal kerja seperti stok bahan baku besi untuk las listrik, harga beli Rp. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan margin Rp. 97.888.000,-

(sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga harga jual bank Rp. 297.888.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga total hutang/kewajiban nasabah Rp. 297.888.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan jangka waktu 48 bulan, dengan angsuran Rp. 6.206.669,- (enam juta duaratus enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) perbulan, denda keterlambatan perhari Rp. 3.642,- (tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dengan jaminan tanah dan/atau tanah dan bangunan berdasarkan alat bukti sertifikat hak milik nomor 276 atas anam Widya Ningtiyas tanggal lahir 04 April 1986 berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah dengan surat ukur tanggal 17 April 2011 No. 329/Deketwetan luas 110 M² yang berlokasi di Desa Deket Wetan RT.03 RW. 01 Kelurahan Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur ;

2. Bahwa berdasarkan akad Murabahah bil Wakalah nomor : 020/MIKRO-LMG/MRBH-WKLH/0III/2017 pada hari Jum'at, 24 Maret 2017, total kewajiban adalah Rp. 297.888.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Tergugat hanya membayar 27 kali angsuran dari total 48 bulan angsuran yang seharusnya dibayar, dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tanggal Pembayaran	Nominal Pendebetan (Rp)	Total Kewajiban/Oustanding (Rp)
			297.888.000
1	Apr-17	6.206.000,00	291.682.000,00
2	May- 17	6.206.000,00	285.476.000,00
3	Jun-17	6.206.000,00	279.270.000,00
4	Jul-17	6.206.000,00	273.064.000,00
5	Aug-17	6.206.000,00	266.858.000,00
6	Sep-17	6.206.000,00	260.652.000,00
7	Oct- 17	6.206.000,00	254.446.000,00
8	Nov-17	6.206.000,00	248.240.000,00
9	Dec-17	6.206.000,00	242.034.000,00
10	Jan-18	6.206.000,00	235.828.000,00
11	Feb-18	6.206.000,00	229.622.000,00
12	Mar-18	6.200.000,00	223.422.000,00

13	Apr-18	26.803,87	223.395.196,13
14	May-18	6.250.000,00	217.145.196,13
15	Aug-18	6.200.000,00	210.945.196,13
16	Sep-18	831.000	210.114.196,13
17	Oct-18	4.650.000,00	205.464.196,13
18	Nov-18	2.500.000,00	202.964.196,13
19	May-19	25.000,00	202.939.196,13

Sehingga kerugian yang diderita sebesar Rp. 202.939.196.13,- (dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah tiga belas sen);

3. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 202.939.196.13,- (dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah tiga belas sen);
4. Bahwa Penggugat telah berupaya untyuk musyawarah mencari mufakat, atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat berupa surat peringatan tertulis, sebagaimana terlampir pada bukti surat gugatan aquo;
5. Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan ingar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 202.939.196.13,- (dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah tiga belas sen);
6. Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan agar tanah dan/atau tanah dan bangunan berdasarkan alat bukti sertifikat hak milik nomor 276 atas anam Widya Ningtiyas tanggal lahir 04 April 1986 berupa tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah dengan surat ukur tanggal 17 April 2011 No. 329/Deketwetan luas 110 M² yang berlokasi di Desa Deket Wetan RT.03 RW. 01 Kelurahan Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, agar dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara aquo tidak sia-sia, dan agar jaminan tidak dipindahtangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan/atau tanah dan bangunan berdasarkan alat bukti sertifikat hak milik nomor 276 atas nama Widya Ningtias tanggal lahir 04 April 1986 berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah dengan surat ukur tanggal 17 April 2011 No. 329/Deketwetan luas 110 M² yang berlokasi di Desa Deket Wetan RT.03 RW. 01 Kelurahan Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad Murabahah bil Wakalah nomor : 020/MIKRO-LMG/MRBH-WKLH/0III/2017 pada hari Jum'at, 24 Maret 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 202.939.196.13,- (dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah tiga belas sen);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam permohonan ini;
5. Menetapkan Penggugat berhak menjual secara lelang di muka umum tanah dan/atau tanah dan bangunan berdasarkan alat bukti sertifikat hak milik nomor 276 atas nama Widya Ningtias tanggal lahir 04 April 1986 berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah dengan surat ukur tanggal 17 April 2011 No. 329/Deketwetan luas 110 M² yang berlokasi di Desa Deket Wetan RT.03 RW. 01 Kelurahan Deket Wetan Kecamatan

Deket Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur untuk menutupi kerugian Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Lamongan terhadap tanah dan/atau tanah dan bangunan berdasarkan alat bukti sertifikat hak milik nomor 276 atas anam Widya Ningtias tanggal lahir 04 April 1986 berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah dengan surat ukur tanggal 17 April 2011 No. 329/Deketwetan luas 110 M² yang berlokasi di Desa Deket Wetan RT.03 RW. 01 Kelurahan Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbul;
 - Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma No. 2 tahun 2015, yang termasuk katagori gugatan sederhana adalah :
 - a. Perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dalam bidang ekonomi syaria'ah yang nilai maksimalnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi pengadilan khusus;
 - c. Bukan sengketa atas tanah;
 - d. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
 - e. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
 - f. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama yang sama;
 - g. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari ternyata gugatan Penggugat tidak hanya mengenai wanprestasi, tetapi juga menyangkut penetapan bahwa Penggugat berhak melakukan penjualan secara lelang terhadap barang jaminan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidaklah termasuk dalam kategori gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan gugatan sederhana, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan diperintahkan untuk mencoret gugatan dari register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara ini sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Memperhatikan peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan termasuk gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mencoret gugatan dari register perkara;
3. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara ini kepada Penggugat.

Ditetapkan : di Lamongan,

Pada tanggal : 30 Oktober 2019

Hakim Tunggal,


Pratiwi LULU' RODIYAH

PUTUSAN
Nomor: 002/Pdt.G.S/2019/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Keberatan atas Gugatan Sederhana antara :

PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Cabang Gresik yang dikuasakan kepada **Emil Cahyo Prasajo, R. Riski Mardyas Saputra, Ach. Fany Kurniawan, Cumari dan Tri Purna Sesalit**, memilih domisili Hukum di PT. Bank BRI Syari'an Tbk. Kantor Cabang Pembantu Lamongan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no. 15b Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.120/KC-GresikDr Sutomo/09/2019 tanggal 18 September 2019, sebagai **Pemohon Keberatan**;

melawan

Widya Ningtias, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Deket Wetan RT.03 RW. 01 Kelurahan Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengambil alih segala fakta yang tertera didalam Penetapan Nomor: 002/Pdt.G.S/2019/PA.Lmg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan termasuk gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mencoret gugatan dari register perkara;
3. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan keberatan No.0002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg tanggal 05 Nopember 2019, Pemohon Keberatan semula Penggugat telah mengajukan permohonan Keberatan terhadap Penetapan Nomor 002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan dan memori keberatan tersebut telah diberitahukan dan penyerahan memori keberatan tertanggal 05 Nopember 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 05 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Memori keberatannya dan memori keberatan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan semula Tergugat berdasarkan Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Keberatan Nomor 002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg tanggal 08 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Memori keberatan tanggal 05 Nopember 2019 telah mengajukan keberatan terhadap Penetapan Nomor 002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg tanggal 30 Oktober 201 yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg;
3. Mengadili sendiri :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi
 2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar

angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 020/MIKRO-LMG/MRBH-WKLH/0III/2017 pada hari Jum'at, 24 Maret 2017;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 202.939.196.13,- (dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah tiga belas sen);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam permohonan ini;
5. Menetapkan Penggugat berhak menjual secara lelang di muka umum tanah dan/atau tanah dan bangunan berdasarkan alat bukti sertifikat hak milik nomor 276 atas nama Widya Ningtiyas tanggal lahir 04 April 1986 berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah dengan surat ukur tanggal 17 April 2011 No. 329/Deketwetan luas 110 M² yang berlokasi di Desa Deket Wetan RT.03 RW. 01 Kelurahan Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur untuk menutupi kerugian Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Lamongan terhadap tanah dan/atau tanah dan bangunan berdasarkan alat bukti sertifikat hak milik nomor 276 atas anam Widya Ningtiyas tanggal lahir 04 April 1986 berupa tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah dengan surat ukur tanggal 17 April 2011 No. 329/Deketwetan luas 110 M² yang berlokasi di Desa Deket Wetan RT.03 RW. 01 Kelurahan Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbul; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (ExAequoneto bono);

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan kontra Memori Keberatan secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2019 yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg tanggal 30 Oktober 2019, yang dimohonkan keberatan;
3. Menghukum Pemohon keberatan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari dengan seksama permohonan keberatan, Memori Keberatan dan Kontra Memori Keberatan dan Berita Acara Sidang Nomor : 002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah sesuai dengan tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan serta telah diberitahukan kepada para pihak dengan sempurna, maka permohonan keberatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Memori Keberatan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dasar **Pemohon Keberatan** mengajukan upaya hukum keberatan yaitu berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana yang berbunyi:

Pasal 21

- 1) Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan;
 - 2) Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan yang berbunyi:

Pasal 11

- 1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
 - 2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
 - 3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.
 - 4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.
3. Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim pada halaman 5 (lima) dan 6 (enam) Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Lmg yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah dipelajari ternyata gugatan Penggugat tidak hanya mengenai wanprestasi, tetapi juga menyagkut penetapan bahwa Penggugat berhak melakukan penjualan secara lelang terhadap barang jaminan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidaklah termasuk dalam kategori gugatan sederhana. “

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang termasuk kategori gugatan sederhana adalah :

Pasal 3

- 1) Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :
 - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
 - 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
 - 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
 - 4) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
 - 5) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.
5. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk menentukan sederhana atau tidaknya suatu gugatan dan ternyata gugatan sederhana yang diajukan oleh **Pemohon Keberatan** telah memenuhi semua syarat gugatan sederhana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka seharusnya Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan yang diajukan oleh **Pemohon Keberatan** masuk dalam kategori gugatan sederhana dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa Termohon keberatan dalam kontra memori keberatan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sama sekali tidak tepat dan tidak berdasar hukum dalil memori keberatan Pemohon Keberatan, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutus perkara ini sudah tepat dan benar;
- Bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat-Pemohon Keberatan, selain memohon penetapan bahwa Tergugat-Termohon Keberatan (Widya Ningtyas) ditetapkan telah wanprestasi. Penggugat juga memohon agar ditetapkan mempunyai hak untuk menjual secara lelang di muka umum tanah dan/atau bangunan berdasar alat bukti Sertifikat Hak Milik No. 276 atas nama Widya Ningtyas, tanggal 04 April 1986, Surat Ukur : tanggal 17 April 2011 N. 329/Deket Wetan, luas 110 m², atas nama Widya Nigtyas, terletak di Desa Deket Wetan, RT 03-RW 01, Kelurahan Deket Wetan Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
- Oleh karena itu harus ditolak dalil memori keberatan Pemohon Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang memori keberatan dan kontra memori keberatan dari Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pertimbangan hukum

dan amar Penetapan perkara nomor : 002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg tanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor : 002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg disebutkan :

“Menimbang, bahwa setelah dipelajari ternyata gugatan Penggugat tidak hanya mengenai wanprestasi, tetapi juga menyagkut penetapan bahwa Penggugat berhak melakukan penjualan secara lelang terhadap barang jaminan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidaklah termasuk dalam kategori gugatan sederhana. “

Menimbang, bahwa selanjutnya amar Penetapan perkara nomor : 002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg menyebutkan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan termasuk gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mencoret gugatan dari register perkara;
3. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana, didalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan: “Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi :

1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan kelengkapan Gugatan Sederhana
3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti
4. Pemeriksaan Pendahuluan
5. Penetapan hari sidang dan Pemanggilan pihak-pihak ...dst.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Pemeriksaan Pendahuluan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, pasal 11 menentukan:

- 1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
- 2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
- 3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.
- 4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan pasal-pasal sebagaimana disebutkan diatas dan setelah mempelajari secara seksama Penetapan perkara nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Lmg tanggal 30 Oktober 2019 serta berita acara sidang perkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam Penetapan perkara a quo Hakim telah salah dalam menerapkan Hukum Acara dan oleh karenanya Penetapan perkara nomor : 002//Pdt.G.S/2019/PA.Lmg tanggal 30 Oktober 2019 harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan perkara nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Lmg tanggal 30 Oktober 2019 dinyatakan batal demi hukum, maka memori Keberatan dari Pemohon Keberatan dan Kontra Memori dari Termohon Keberatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Keberatan;

Memperhatikan peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan Penetapan perkara nomor : 002/Pdt.G.S/2019/PA.Lmg tanggal 30 Oktober 2019 batal demi hukum;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Musri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Badarudin MH. dan Bua Eva Hidayah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Koes Atmaja Utama, S.H.I.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;

Hakim Anggota



Drs. H. Ali Badarudin MH.




Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Ketua Majelis



Hj. Musri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Koes Atmaja Utama, S.H.I.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 16.000,-
(enam belas ribu rupiah)